



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI/TKW, Pendidikan SD tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, sekarang sedang berada dan bekerja di Luar Negeri dengan alamat No.9 -42 Longs Heng Village, Praja Zaoqiao City, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini dikuasakan kepada DARYANTO, S.H.I., M.H., DAN REKAN, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KLINIK HUKUM HWJ & PATNERS yang beralamat di Klinik Hukum HWJ & Patners yang Jln. Wirapati Perum Graha Arta Blok E No. 64, Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 3506/2021 tanggal 22 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 22 September 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 323/84/VIII/1998;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Malik Pahad Khan**, yang lahir di Indramayu pada tanggal, 19 Januari 2014;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat berinisiatif untuk berangkat ke Luar Negeri demi membantuperekonomian keluarga, akhirnya sekitar bulan Januari 2000 Penggugat berangkat ke Taiwan dan pulang ke Indonesia pada bulan Januari 2002, lalu berangkat kembali ke Taiwan pada bulan Mei 2002 sampai dengan bulan Juni 2005, kemudian Penggugat berangkat untuk yang ketiga kalinya pada bulan Agustus 2005 dan pulang ke Indonesia pada bulan September 2008, Selanjutnya pada bulan Januari 2010 Penggugat berangkat kembali ke Taiwan yang keempat kalinya dan pulang ke Indonesia pada bulan Januari 2013
5. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Januari Tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya pada bulan Maret 2017, Perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uhanekonomikeluarga dan/ataunafkahkeluarga serta kebiasaan burukTergugat yang seringminumminumankeras dan berjudi.

6. Bahwa demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau untuk masa depan anak, Penggugat berinisiatif kembalidan bertekad mencari nafkah keluar negeri (Taiwan) untuk yang ke Lima kalinya, oleh karenaitu, Penggugat berangkat sekitar bulan Juni 2017 sampai sekarang Penggugat menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan dengan Nomor **Paspor AT811244**;

7. BahwaakibatrumahtanggaPenggugat dan Tergugat yang seringterjadiperselisihan dan pertengkarantersebut, makaantaraPenggugat dan

Terguggattelahberpisahtempattinggalsekitar4Tahun6BulansejakbulanMaretta hun 2017 sampai sekarang.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwadalamperkara aquo,

Pengguggattelahmenguasakankepadakuasahukum DARYANTO, S.H.I.,M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum KLINIK HUKUM HWJ & PATNERS yang beralamat di Klinik Hukum HWJ & Patners yang Jln. WirapatiPerumGraha Arta Blok E No. 64, DesaSindang, KecamatanSindang,

Hal. 3dari21 Hal. PutusanNomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenIndramayuberdasarkanSurat Kuasa Khusustertanggaltanggal 23 Juli 2021 yang telahterdaftar di KepaniteraandenganNomor : 3506/2021 tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telahmemeriksasurat Kuasa Penggugattersebutdiatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda PengenalAdvokat (KTPA) yang bersangkutan, sertatelahmempersilahkankepadaTergugatuntukmemeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugatmenyatakanmenerimanya;

Bahwa pada sidang yang telahditetapkan,Penggugatdiwakilikuasanyamenghadapkemukasidang dan Tergugatsecarain person menghadapkepersidangan;

Bahwa, kemudianMajelis Hakim berusahasemaksimalmöglichinmendamaikan para pihakdengancaramenasehatiPenggugatmelaluiKuasanyaagar rukunkembalidalamrumahangganamunusahatersebuttidakberhasil;

Bahwauntukmengoptimalkanupaya perdamaiantersebut, KetuaMajelistelahmenunjuk H. Momon Abdurrahman, S.H. selaku mediator untukmelakukanupayamediasi, namuntelahternyataberdasarkanlaporantertulisdari mediator yang bersangkutantertanggal 12 Oktober 2021 menyatakanupayamediasitelahdilaksanakan dan tidakberhasilmencapaikesepakatandamai (gagal);

Menimbang, bahwaselanjutnyapemeriksaanperkarainidilanjutkandenganmembacakansuratg ugatantersebut yang isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwaatasgugatanPenggugat tersebut, Tergugattelahmemberikanjawabansecaralisantanggal 02 November 2021 sebagaimanatercantumdalamberita acara persidanganperkaraini, yang pada pokoknyaTergugatkeberatanatasgugatanPenggugat;

Menimbang, bahwakuasaPenggugatdalamrepliknyasecaratertulissebagaimanatercantumdal amberita acara persidanganperkarainisedangkanTergugatdalamdupliknyatetap pada jawabannya;

Hal. 4dari21 Hal. PutusanNomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangankeenaselanjutnyaPenggugathadirdiwakiliKuasanya, sedangkanTergugattidakhadirmeskipuntelahdiperintahkanuntukhadir pada persidangantanggal 16 November 2021, dan, makakemudianMajelis Hakim menundapersidangandengan agenda untukmemanggilkembaliTergugat;

Bahwa pada persidanganketujuhPenggugathadirdiwakiliKuasanya, sedangkanTergugattidakh adirlagi dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadiripersidanganansebagai wakil atauKuasanya, meskipunmenurutrelasNomor6114/Pdt.G/2021/PA.IMtanggal17 November 2021 yang dibacakan di dalam sidang ternyataTergugatsudahdipanggilsecara resmi dan patut, sedangkantidakternyatabahwatidakdatangnyaaitudisebabkansuatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh karenaTergugattidakhadiruntukketigakalinyadalampersidangansecaraberturut-turutmakapersidangandilanjutkandengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Paspor Nomor AT 811244 atas nama PENGUGAT, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberitanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/84/VIII/1998 tanggal 27 Agustus 1998 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramakeng Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberitanggal, diberitanda P-2 dan diparaf ;

II. Bukti Saksi

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Sa

- Bahwa Sa telah menikah dengan Penggugat dengan Tergugat di tempat kediaman orang tua Penggugat;

-

Bahwa Sa

- Bahwa Sa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga serta kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras dan berjudi;

-

Bahwa Sa

- Bahwa Sa sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 4 tahun 6 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

-

Bahwa Sa

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BahwaSa

- BahwasetelahmenikahPenggugatdenganTergugat di tempatkediaman orang tuaPenggugat;

Bahwase

- BahwasemularumahtanggaPenggugatdenganTergugatberjalanrukun dan harmonisnamunsejakbulanJanuari 2016rumahtanggaPenggugatdenganTergugatterusmenerusterjadiperselisihan dan pertengkarandisebabkanMasalahakekonomiyakniTergugattidakdapatmemenuhikebutuhanekonomikeluarga dan/ataunafkahkeluargasertakebiasaanburukTergugat yang seringminumminumankeras dan berjudi;

BahwaSa

- Bahwapada sejakbulanMaret 2017 Tergugatpergimeninggalkankediamanbersama, tidakpernahkembalilagibersamaPenggugat dan sampaisaatini merekaterlahberpisahselama 4 tahun 6 bulan dan selamaberpisahantaraPenggugat dan Tergugatsudahtidakadalagihubunganbaiklagi;

Bahwaup

Bahwa, Penggugatmenyatakantidakakanmengajukanalatbuktilagi dan telahmencukupkanbukti-buktinyasedangkanTergugattidakpernahhadirlagi di persidangansehinggatidakmenggunakanhak-haknya;

BahwaPenggugattelahmenyampaikankesimpulannyasecaralisan yang pada intinyatetap pada pendiriannyasebagaimana yang tercantumdalamsuratgugatanPenggugat dan mohonputusandenganmengabulkangugatanPenggugattersebut;

Bahwauntukmempersingkaturaianputusaninicukupditunjukkepadahal-hals

Hal. 7dari21 Hal. PutusanNomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan kedua-duanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkar telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkar untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk H. Momon Abdurrahman, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukan perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,

bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1)

Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.

(3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang,

bahwa atas gugatan Penggugat,

Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 02 November 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR jo. Pasal 81 Rv. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang,

bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun tidak hadir dan tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena di khawatirkan timbulnya kebohongan (*de grotenlangen*). Begitu pula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghali dhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagai manaketa ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis yang Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditanda dengan kode (P.1) dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangnya yaitu: Kastem bin Dasima dan Tanah bin Rasa;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1)

tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberimetera cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberikan bukti Penggugat dengan tergugat telah dan masiherikat dalam perkawinannya, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengemukakan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilaibahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikantersebutharusmempunyai sumberpengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksiharussalingbersesuaiansatudengan yang lain;

Menimbang, bahwadarisaksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilaibahwaketerangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai manula yakni suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Malik Pahad Khan, lahirtanggal, 19 Januari 2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Masalah ekonomi yakni Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan/atau nafkah keluarga serta kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras dan berjudi;
4. Bahwa pada sejak bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan sampai saat ini mereka telah berpisah selama 4 tahun 6 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadiselama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Agustus 1998. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karena itu perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnyadalampemkaraini,

Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antar keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinannya yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukandengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yabersabar dan berusaharukunlagidenganTergugat, namunPenggugattetapdenganpendiriannyauntukberceraidenganTergugat. Hal tersebutmenunjukanfaktabahwaPenggugattidakinginmeneruskanrumahtanggad enganTergugat;

Menimbang, bahwaMajelis Hakim dalamperkaraini juga mempertimbangkanapakahrumahtanggaPenggugat dan Tergugattersebutmasihdapatdipertahankanatautidak, karenanyaapabilaselama proses persidangkankeduabelahpihakatau salah satupihaktidakbersedialagimeneruskankehidupanrumahtanggadenganpasanga nnya, makaapabilarumahtanggatersebutdipaksakan, akansulituntukmencapaivisimisimembentukrumahtangga yang sakinah, mawadahwarahmah, karenakeduanyasudahtidakbisadisatukan, haliniterjadi juga kepadarumahtanggaPenggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwadenganadanyafaktaPenggugattidakinginmeneruskanrumahtanggadenga nTergugatmenunjukanbahwarumahtanggaPenggugat dan Tergugattelahepahsedemikianrupa dan tidakadahaaranakanhiduprukunlagidalamrumahtanggasebagaimanatujuanada nyapernikahan;

Menimbang, bahwadenganadanyafakta-faktatersebut di atas, apabiladihubungkandenganYurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandungabstrakhukum, bahwaberselisih, cekcok, hidupberpisah, tidakdalamSATUTempatkediamanbersama, salah satupihaktidakberniatuntukmeneruskankehidupanbersamadenganpihaklain, halituadalahmerupakanfaktahukum yang cukupuntukmenjelaskanadanyaperselisihan dan pertengkarandalumrumahtanggaPenggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwaberkaitandenganalasanperceraikarenaperselisihan dan pertengkar, makaberdasarkanPasal 22 ayat (2) PeraturanpemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, bahwagugatanperceraiadapatditerimasetelahPengadilanmengetahuisecarajela

Hal. 16dari21 Hal. PutusanNomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smengenaisebab-sebabperselisihan dan pertengkaranitu.
BerdasarkanhaltersebutMajelis Hakim menilaibahwa yang
menjadipenyebabperselisihan dan pertengkaranantaraPenggugat dan
TergugatadalahkarenaMasalahekonomiyakniTergugattidakdapatmemenuhikeb
utuhanekonomikeluarga dan/ataunafkahkeluargasertakebiasaanburukTergugat
yang seringminumminumankeras dan berjudi,
keadaansepertiitumembuathubunganPenggugat dan
Tergugattidakharmonissehinggamenimbulkanperselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwadarifaktaTergugatsebagaisuami malas
bekerjasehinggatidakdapatmemberinafkahkepadaPenggugatsebagaiistri,
makaMajelis Hakim memandangperlumenetengahkanpendapatalihukum
Islam Dr.WahbahAzzuhailidalamkitabnya*al-fiqh al-islamwaAdillatuhu*, Juz IX,
halaman 482 yang diambilalih oleh Majelis Hakim sebagaipendapatsendiri yang
menyatakansebagaiberikut:

إِنَّ عَدَمَ الْإِثْقَاقِ أَشَدُّ ضَرَارًا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ سَبَبِ الْعَجْزِ عَنِ الْإِثْقَالِ الْجَنَسِيِّ، فَيَكُونُ
لَهَا الْحَقُّ فِي طَلَبِ التَّفْرِيقِ بِسَبَبِ الْإِعْسَارِ أَوْ الْعَجْزِ عَنِ الْإِثْقَاقِ.

Artinya:

Ba
hwasesungguhnyakeadaansuamitidakmenjaminnafkahterhadapistrin
yaitumerupakanperbuatan yang sangat aniaya,
sehinggaistriberhakuntukmintaceraikepengadilandisebabkansuamiti
dakmampumenjaminnafkahnya.
Menimbang, Majelis Hakim berpendapat,
bahwadenganmeneruskanrumahtangga yang
sudahtidakterjalinharmonishanyaakanmembuat salah
satupihakataubahkankeduabelahpihakdalamkeadaanteraniaya(*dzulm*),
makahaltersebutmerupakanbuktiaanyakemudharatandalumrumahtanggaPeng
gugat dan Tergugat, makasudahsepatutnyakemudharatantersebutdihilangkan,
TerkaithaltersebutMajelis Hakim sependapatdenganpendapatalihukum Islam
dalam kitab *MadzaHurriyatAzzauzainiFiiAthalaq*, Juz 1, halama 83 yang
diambilalih oleh Majelis Hakim sebagaipendapatsendiri, yang
berbunyisebagaiberikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّبِ الْحَيَاةِ الرَّوَجِيَّةِ وَلَمْ يَعُدْ يَنْفَعُ فِيهَا
تَصَاوِيحٌ وَلَا ضُلُوحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الرَّوَجِ صُورَةٌ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ أَنَّ أَحَدَ الْبَيْنِ الْمُنْجِزِ الْمُنْجِزِ هَذَا طَلًا تَأْتَاهُ مِنْهُ الْعَدَالَةُ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta tidak ada hubungan suami istri menjadi paruh (hampa) dan sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah haniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologi suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiapa pasangannya suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisanya menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisanya mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan akidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَالِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat makajalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *Imsakbil Ma'ruft* tidak berhasil membuat perceraian dianggap sebagai *Tasrih* *bi Ihsan*;

Menimbang,

oleh

karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usahaperdamai sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan usahadamai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talaksatubainshughradari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimanaperceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevandengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagaipendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan buktidari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penderita istri itu membuatnyatidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antarakeduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwasetelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selamatiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari)

dikarenakan perceraian tersebut *ba'dadukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjagadirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* dalam nyaperkaraperceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sertaberdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktumamar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakusertadalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'insughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskandalammusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. NOER ROHMAN dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggotatersebut, dan didampingi oleh

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD RAMDANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

etd.

Drs. NOER ROHMAN

Drs. H. MUSTHOFA KAMAL, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. RIZKIYAH, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD RAMDANI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 550.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp. 670.000,-

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 6114/Pdt.G/2021/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)